



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pendidikan S2, nomor handphone XXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, nomor handphone XXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIk, mengemukakan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun telah berubah menjadi Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana bukti berupa buku nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX;

1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, selama 9 (sembilan) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, umur 1 (satu) tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Erfina, dan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki seorang anak;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah wanita idaman lain Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Kabupaten Kolaka Timur dalam melakukan perceraian telah mempunyai surat izin perceraian berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor 100.3.3.2/311/Tahun 2023 tentang izin Perceraian yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2023 dan ditandatangani oleh Plt Bupati Kolaka Timur;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,;

Bahwa pada sidang yang pertama yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag, M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2023 menyatakan proses mediasi tidak berhasil didamaikan;

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yaitu sebagai berikut

1. Bahwa posita angka 1 adalah benar, pada tanggal XXXXXXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka namun telah berubah menjadi Kabupaten Kolaka Timur, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa posita angka 2 adalah benar, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, selama 9 (sembilan) tahun, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa posita angka 3 benar, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Zean Dyandra Arjun Bin Ary Candra Wiguna Hamzah**, NIK 7411032303220001, tempat tanggal lahir Kendari, 23 Maret 2022, umur 1 (satu) tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa posita angka 4 adalah benar, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa posita angka 5 adalah benar, perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Erfina, dan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki seorang anak, namun Tergugat sudah pisah dan menceraikan wanita tersebut;
6. Bahwa posita angka 6 adalah benar, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2023 sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, akan tetapi tidak benar Tergugat pergi ke rumah wanita idaman lain Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena ada alasan yaitu karena tekanan psikologi dari Penggugat, Penggugat tidak melayanani Tergugat dengan baik seperti menyiapkan makanan dan apabila Penggugat siapkan makanan Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
7. Bahwa posita angka 7 adalah Tergugat masih mempunyai harapan untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi Penggugat selalu memblokir telepon Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa Penggugat dalam repliknya pada posita angka 6 yang tidak dibenarkan Tergugat, tidak melayani Tergugat dengan baik adalah benar akan tetapi ada alasan karena Penggugat capek dari kantor pulang hingga malam dan Tergugat tidak membantu pekerjaan rumah dan pada posita angka 7 Penggugat tetap pada gugatan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban Tergugat dan tetap agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX, dahulu wilayah Kabupaten Kolaka sekarang menjadi Wilayah Kabupaten Kolaka Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Ladongi, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dari cerita dan informasi Penggugat;

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Erfina, dan telah menikah dengan wanita tersebut bahkan telah memiliki seorang anak;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat cerita kepada saksi, Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan bernama Erfina dan saksi juga pernah melihat Tergugat bersama-sama dengan perempuan tersebut;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang telah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer pada rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja dan sahabat Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setahu saksi tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Kolaka Timur, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua
Penggugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat sering cerita kepada saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Erfina;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat sering cerita kepada saksi, jika Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan bernama Erfina dan telah menikah dengan perempuan tersebut pada tahun 2019 dan telah memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang telah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI III, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXX,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi di Kelurahan XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Ladongi, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, kemudian pindah kembali ke rumah saksi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak Oktober 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga pernah mendengar dari cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Erfina;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat sering cerita kepada saksi dan saksi sering melihat Tergugat bersama wanita bernama Erfina tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan wanita bernama Erfina karena saksi sering melihat Tergugat dirumah perempuan tersebut jika saksi lewat didepan rumah perempuan yang bernama Erfina dan saksi tahu Tergugat telah tinggal bersama dan telah memiliki anak;

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang telah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya menasehati Penggugat agar tetap kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi didalam sidang sedangkan Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti di persidangan karena tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat ingin bercerai sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan didalam perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur dalam melakukan perceraian telah memiliki Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 100.3.3.2/311/Tahun 2023 tentang izin Perceraian yang ditetapkan pada tanggal 29 September 2023 dan ditandatangani oleh Plt Bupati Kolaka Timur sehingga telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata Tergugat hadir hanya pada persidangan pertama dan ketiga dan pada sidang keempat dan kelima sampai putusan ini dibacakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada sidang yang dihadiri kedua belah pihak Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H., tanggal 28 November 2023 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat sejak Oktober tahun 2019 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain bernama Erfina dan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki seorang anak, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Januari 2023 dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu antara

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sampai sekarang, sehingga dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, Tergugat telah membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat akan tetapi Tergugat tidak membenarkan alasan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka dibebankan wajib bukti baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang menjelaskan Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan resmi pada tanggal XXXXXXXXXXXX dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXXX, dahulu wilayah Kabupaten Kolaka sekarang menjadi Wilayah Kabupaten Kolaka Timur dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXX, Oleh karenanya bukti bertanda P tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugatan cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P) yang dikeluarkan KUA XXXXXXXXXXXXXXX, dahulu wilayah Kabupaten Kolaka sekarang menjadi Wilayah Kabupaten Kolaka Timur tanggal XXXXXXXXXXXX, merupakan bukti autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu bernama **SAKSI I**, **SAKSI II** dan **SAKSI III**, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua dan saksi ketiga tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat telah diketahui oleh saksi pertama kedua dan saksi ketiga Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, lalu pindah tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, kemudian pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat, sampai pisah

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis saksi pertama, kedua dan saksi ketiga Penggugat pada pokoknya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Oktober 2019 dan dari pengetahuan saksi pertama dan saksi kedua mengenai pertengkaran dan penyebabnya yaitu Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Erfina, dan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki seorang anak, keterangan tersebut diketahui oleh saksi-saksi dari cerita Penggugat yang dikategorikan bersifat testimoni de auditu, yang hanya dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis namun dari keterangan langsung saksi ketiga Penggugat pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar memperlakukan selingkuhan Tergugat yang bernama Erfina dan juga adanya hubungan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Erfina telah dibenarkan juga oleh Tergugat dalam jawabannya dan dari pengetahuan langsung saksi pertama, Kedua dan saksi ketiga Penggugat sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya, selama itu diketahui saksi-saksi Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana suami istri dan juga dari pengetahuan langsung saksi pertama, kedua dan saksi ketiga, Penggugat sudah diupayakan dinasehati untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai dari persangkaan Majelis sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama, kedua dan saksi ketiga Penggugat dan dihubungkan dengan pengakuan Tergugat sendiri Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama, kedua dan saksi ketiga Penggugat maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi – saksi Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg,;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan sehingga dalil Tergugat yang dibantah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXXXXXXXXXX dan dari telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Erfina, dan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mencapai 11(sebelas) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri (tidak saling memperdulikan);
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak dapat lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun semua upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Erfina, dan telah menikah dengan wanita tersebut dan telah memiliki seorang anak, dalam hal ini Tergugat sebagai kepala rumah tangga sudah selayaknya dapat menjadi panutan maupun contoh yang baik bagi keluarganya bahkan haruslah dapat melindungi dan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga. Namun selama ini Tergugat justru tidak mampu untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dan selama itu pula tidak adanya keinginan dari Tergugat untuk merubah sikap maupun menghentikan perilaku dan perbuatannya tersebut, dan selama itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak adanya keharmonisan dari adanya perbedaan sikap antara Penggugat dengan Tergugat dalam menciptakan keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sejak Januari 2023 sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang sudah mencapai 11 (sebelas) bulan lamanya selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun karena sudah pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalam kasus ini perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan lagi yang bersifat sementara melainkan telah berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihadapi agar dapat rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian halnya juga Penggugat di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan atas upaya tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kebulatan tekad Penggugat bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mengetengahkan pendapat ulama fiqh, Syaikh al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



وإذا اشتد عدم رغبة المزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طالق

Artinya : "Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang kepada) suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa maksud pendapat tersebut di atas bahwa jika istri sudah sangat membenci suami dalam hal ini Penggugat sudah berusaha dan bersabar hidup bersama dengan Tergugat namun Tergugat melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat maupun Tergugat sendiri berakibat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dalam waktu yang lama dan masing-masing sudah tidak saling peduli diantara keduanya hingga akhirnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan guna mengakhiri hubungan rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat, maka rumah tangga tidak tepat dan tidak dapat lagi dipertahankan, dan selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, ini berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, dan telah terbukti pula telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak.;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah. Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas tidak lagi mencerminkan maksud pelembagaan perkawinan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahkannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang tersirat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum Penggugat angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat. Menjatuhkan talak satu Bai'n Sughra Tergugat

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat petitem tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu ba'in suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kolaka adalah talak satu ba'in suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.345.000,00 (Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Achmad N, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Fadhil, S.H.I.**, dan **Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ilmiyawanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

T t d

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

T t d

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

T t d

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

T t d

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp		100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.175.000,00	
- PNBP Panggilan			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	1.345.000,00	

(Satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PA.KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)